

**DAYA IKAT PERJANJIAN JUAL BELI  
DALAM MARKETPLACE SHOPEE  
DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD)**

**Akhmad Nurkholis<sup>1</sup>, Eka Arilia Nandasari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen  
e-mail: akhmadnurkholis150187@gmail.com

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen  
e-mail: ekaarilia241@gmail.com

***Abstract***

*This research aims to analyze how the binding power of the sale and purchase agreement is contained in the Cash On Delivery (COD) payment system in the Shopee marketplace. This research is library research (Library Research). Data collection of this research used collecting information and data from library or internet sources that relate to the binding power of buying and selling agreements contained in the Shopee marketplace with a Cash On Delivery (COD) payment system. The result of the analysis of the COD payment system where the payment system is carried out when the ordered goods have arrived at the buyer face to face and in cash. The system uses intermediaries, namely couriers who deliver orders to the buyer's address. Analysis of the implementation of the binding force on the COD payment system at Shopee that the binding power lies at the end of the agreement, where the buyer who has checked out the goods on the Shopee marketplace means that the buyer has agreed upon the goods ordered both in term of characteristics, quantities, prices, and other specifications.*

**Keywords:** *COD payment system, implementation of binding.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana daya ikat perjanjian jual beli yang terdapat dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* pada *marketplace Shopee*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data penelitian ini dengan cara mengumpulkan informasi dan data di perpustakaan atau sumber dari internet yang berkaitan dengan daya ikat perjanjian jual beli yang terdapat dalam *marketplace Shopee* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)*. Hasil analisis sistem pembayaran *COD* dimana sistem pembayaran yang dilakukan ketika barang yang dipesan sudah sampai pada pembeli secara *face to face* dan secara *cash*. Sistemnya menggunakan perantara yaitu melalui kurir yang mengantarkan pesanan ke alamat pembeli. Analisis implementasi daya ikat pada sistem pembayaran *COD* di *Shopee* bahwa daya ikat terletak pada akhir perjanjian, dimana pembeli yang telah melakukan *checkout* barang pada *marketplace Shopee* artinya pembeli sudah membuat kesepakatan terhadap barang yang dipesan baik dari karakteristik, jumlah, harga, dan spesifikasi yang lain.

**Kata Kunci:** *Sistem pembayaran COD, implementasi daya ikat*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital sangat pesat, hal ini membawa dampak transformational pada berbagai aspek kehidupan khususnya teknologi. Sehingga berpengaruh pada perkembangan *e-commerce* di Indonesia, khususnya forum jual beli online. Menurut Robert E. Johnson yang dikutip oleh Endar Nirmala dan Ahmad Musyafa *e-commerce* merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama. Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi di *marketplace* dengan harga cukup bersaing dan kualitas barang yang bagus. Memunculkan *marketplace* di Indonesia diantaranya *Shopee*, *Lazada*, *Tokopedia*, dll. Di dalamnya terdapat banyak sistem pembayaran seperti *Shopee Pay*, *transfer via bank*, *COD*, *Alfamart*, *Indomart*, dll. Salah satunya adalah *Cash On Delivery (COD)*, sistem pembayarannya dilakukan ketika barang sudah sampai di tempat kita.<sup>1</sup>

Dalam akad atau perjanjian jual beli, Islam mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut sebagai hak *khiyar*. Ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu produk. Adanya ketentuan tentang *khiyar* juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh para pihak lebih sempurna.<sup>2</sup>

Ketika pembeli melakukan transaksi pada *marketplace Shopee* dengan sistem pembayaran *COD* pastinya telah melakukan perjanjian/kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Namun, praktik tersebut sering menimbulkan permasalahan apabila barang pemesanan tidak sesuai jumlah, spesifik, ataupun barang cacat/rusak. Lalu bagaimana daya ikat perjanjian tersebut dalam praktik *Shopee COD*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Daya Ikat Perjanjian Jual Beli dalam *Marketplace Shopee* dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery (COD)*”.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan

---

<sup>1</sup> Endar Nirmala dan Ahmad Musyafa, *Modul E-Commerce Teknik Informatika*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2017, h. 13.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, h. 51.

adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan atau sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.<sup>3</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara etimologis, berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan pernikahan. Dengan kata lain perjanjian jual beli adalah perjanjian di mana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang obyek jual beli, sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya. Sedangkan menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>4</sup>

Adapun dalam proses jual beli, harus memenuhi syarat yang menyangkut subjek jual beli. Bahwa penjual dan pembeli selaku subjek hukum dari perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; 1) Berakal sehat, 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), 3) Keduanya tidak mubazir, 4) Baligh (sudah dewasa). Kemudian, setelah syarat terpenuhi, maka perjanjian jual beli dapat dibuat dan harus selalu didasarkan pada kesepakatan antara penjual dengan pembeli.

Selanjutnya, syarat sahnya perjanjian jual beli yang menyangkut objek perjanjian; *pertama*, bersih barangnya, bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang mengandung unsur najis atau barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang. *kedua*, dapat dimanfaatkan, artinya barang yang diperjualbelikan harus

---

<sup>3</sup> Milya Sari dan Asmendri, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol.6 No.1, 2020, h. 52.

<sup>4</sup> Tantri Agustiana, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramedia Widisarana, 2019, h. 40.

mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini tentu saja bersifat relatif. Karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. *Ketiga*, Milik orang yang melakukan akad Bahwa barang yang menjadi objek perjanjian jual-beli harus benar-benar pemilik penjual secara sah. Dengan demikian jual beli yang dilakukan terhadap barang yang bukan miliknya secara sah adalah batal. Walaupun demikian pembeli yang beritikad baik tetap mendapatkan perlindungan hukum dandidak boleh dirugikan oleh adanya perjanjian yang batal ini.

*Keempat*, mampu menyerahkannya dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual-beli tersebut diadakan atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan dalam jual beli dengan sistem pemasaran. Hal ini didasarkan pada ketentuan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masalah r.a, yaitu: *“janganlah kamu membeli ikan yang berada di dalam air, sesungguhnya yang demikian itu merupakan penipuan”*. *Kelima*, mengetahui terhadap barang yang menjadi objek jual-beli, harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk gharar yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam. *Keenam*, barang yang diakadkan ada ditangan, artinya bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar berada di bawah kekuasaan pihak penjual. Sehingga apabila jual beli dilakukan terhadap barang milik penjual yang ada di bawah kekuasaan orang lain sebaiknya dihindarkan, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.

#### **b. Hak Dan Kewajiban Para Pihak**

Dalam sebuah perjanjian timbal balik, seperti perjanjian jual beli ini menyebabkan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik juga, yaitu<sup>5</sup>:

1. Pihak Pembeli
  - a) Wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.
  - b) Berhak menerima penyerahan barang objek perjanjian jual-beli.

---

<sup>5</sup> Ibid., h. 47.

## 2. Pihak Penjual

- a) Wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- b) Wajib menanggung barang terhadap cacat tersembunyi.
- c) Berhak menerima uang pembayaran.

## 2. Daya Ikat Perjanjian

Suatu akad dengan ruang lingkup isinya, sebagaimana ditentukan dengan penafsiran dan penentuan cakupan prestasi para pihak, mengikat untuk dipenuhi dan menjadi kewajiban para pihak untuk melaksanakannya sebagaimana dituntut oleh isi akad tersebut. Akan tetapi, bisa terjadi bahwa isi akad itu tidak adil atau berisis klausul yang memberatkan karena lahir dari suatu perjanjian baku, di mana salah satu pihak tidak mempunyai banyak pilihan dalam menentukan klausul tersebut. Di sini timbul pertanyaan sejauh mana kewajiban untuk memenuhinya. Di samping itu, mungkin terdapat keadaan yang memberatkan yang juga sangat memberatkan pelaksanaan perjanjian sebagaimana dituntut oleh isi yang terkandung didalamnya.<sup>6</sup>

### a. Syarat Mengikatnya Akad

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat meskipun rukun dan semua syaratnya telah terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau oleh adanya hak *khiyar* (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) pada salah satu pihak. Di lain pihak, akad-akad yang didalamnya terdapat salah satu jenis *khiyar* (hak opsi) juga tidak mengikat. Bebas dari *khiyar* inilah yang disebut syarat mengikatnya akad (*syarth al-luzum*).<sup>7</sup>

### b. Penutupan Akad Antara Pihak-Pihak yang Berjauhan

Dalam hukum Barat mengenai saat lahirnya perjanjian antara pihak-pihak yang berjauhan ini terdapat empat teori, yaitu:

- 1) Teori pernyataan (*uitings theorie, theorie de la declaration*)

---

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 313.

<sup>7</sup> Ibid., hlm 104-105.

Menurut teori pernyataan, perjanjian jarak jauh lahir pada saat pihak penerima menyatakan akseptasinya, dalam hal ini pernyataan tertulis. Alasannya adalah bahwa teori ini sesuai dengan asas umum bahwa perjanjian adalah penemuan kehendak kedua belah pihak. Oleh karena itu, apabila pihak yang mendapat penawaran telah menyatakan akseptasinya berarti suatu perjanjian telah lahir. Di samping itu, teori ini juga dianggap oleh para pendukungnya sebagai sesuai dengan kepentingan lalu-lintas transaksi yang harus cepat dan praktis dimana pihak penerima tawaran dapat memenuhi kepentingannya ketika ia menyatakan penerimaannya.

Kelemahannya adalah bahwa pada saat dibuatnya pernyataan penerimaan itu pihak pembuat penawaran belum mengetahui akseptasi mitranya sehingga kalau dia menarik kembali penawarannya atas anggapan belum diakseptasi oleh mitra janji, sementara mitra janji sudah menyatakan akseptasi, hanya belum diketahui oleh pembuat penawaran, maka akan timbul berbagai kesulitan.<sup>8</sup>

## 2) Teori pengiriman (*verzending's theorie, theorie d'expedition*)

Teori pengiriman menyatakan bahwa perjanjian lahir pada saat pernyataan akseptasi final dibuat sehingga tidak dapat diulur-ulur lagi. Pernyataan final yang seperti ini terwujud pada saat akseptor mengirim jawabannya kepada pembuat penawaran. Jadi, teori ini sama dengan teori terdahulu dalam hal bahwa perjanjian lahir pada saat akseptor menyatakan penerimaannya, hanya saja pernyataan tersebut harus final yang tidak mungkin ditangguhkan lagi, yaitu saat dikirim kepada pembuat penawaran. Tidak begitu banyak perbedaan teori ini dengan teori terdahulu. Terutama bila, misalnya, jawaban ditulis di kantor pos atau kantor telegram dan langsung dikirim kepada pembuat penawaran. Kelemahannya, karena itu sama seperti kelemahan teori pertama di mana pihak yang mengajukan penawaran pada saat itu belum mengetahui adanya penerimaan, lagi pula kiriman bisa saja dikembalikan oleh kantor pos atau telegram, bahkan tidak mustahil terjadi kehilangan.<sup>9</sup>

## 3) Teori penerimaan (*ontvang's theorie, theorie de reception*)

Teori penerimaan menyatakan bahwa perjanjian lahir saat orang yang membuat penawaran menerima jawaban akseptasi dari pihak yang menerima penawaran,

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm 156.

<sup>9</sup> Ibid., hlm 156-157.

baik pembuat penawaran itu telah mengetahui isi surat itu ia dianggap telah mengetahui isinya. Teori ini merupakan teori pertengahan antara teori pengiriman dan teori pengetahuan. Ia memperbaiki teori pengiriman dengan menggeser waktu terjadinya perjanjian hingga saat pembuat penawaran menerima surat jawaban akseptor sekalipun ia belum tahu isinya. Yang menjadi patokan di sini adalah sampainya surat jawaban akseptor kepada pembuat penawaran sekalipun ia belum membuka dan membaca isinya.<sup>10</sup>

#### 4) Teori pengetahuan (*vernemings theorie, theorie d'information*)

Teori pengetahuan yang menyatakan lahirnya perjanjian pada saat pembuat penawaran mengetahui jawaban akseptasi dari akseptor, yakni dengan membuka dan membaca isi surat yang dikirim oleh akseptor kepadanya. Meskipun dianggap teori ini telah memperbaiki kelemahan-kelemahan teori lainnya dan banyak pengikutnya, namun ketidakpuasan terhadapnya masih tetap ada, yaitu bahwa dalam teori ini terbuka kesempatan untuk mengulur-ulur waktu terjadinya perjanjian oleh pembuat penawaran dengan cara sengaja tidak membuka surat jawaban akseptasi yang dikirim akseptor. Di samping itu, sulit pula menentukan kapan sesungguhnya ia mengetahui isi surat itu dan yang tahu hal tersebut hanya orang bersangkutan.<sup>11</sup>

### c. Akad Mengikat dan Akad Tidak Mengikat

Akad mengikat (*al- 'aqd al-lazim*) adalah akad di mana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akad jenis ini dapat dibedakan menjadi dua macam lagi, yaitu: *Pertama*, akad mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian dan seterusnya. Dalam akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain. *Kedua*, akad mengikat satu pihak, yaitu akad di mana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertama, seperti akad *kafalah* penggadai di mana keduanya tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak untuk siapa penanggungan dan gadai diberikan. Sebaliknya bagi pihak terakhir ini penanggungan dan gadai tidak mengikat dalam arti ia dapat membatalkannya secara sepihak.

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm 157.

<sup>11</sup> Ibid., hlm 158.

Adapun akad tidak mengikat adalah akad pada masing- masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak mengikat penuh ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) akad yang memang sifat aslinya tidak mengikat (terbuka untuk di-*fasakh*), seperti akad *wakalah* (pemberian kuasa), *syirkah*(persekutuan), akad *hibah*, akad *wadi'ah* (penitipan), dan akad '*ariah* (pinjam pakai), dan (2) akad yang tidak mengikat karena di dalamnya terdapat *khiyar* bagi para pihak.<sup>12</sup>

### 3. Khiyar

Secara etimologi, *khiyar* berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. Kemudian secara terminologis dalam ilmu fikih, *khiyar* berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Dapat ditegaskan bahwa *khiyar* dalam akad berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu transaksi jual beli untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan akan yang telah diadakan bila hal dimaksud menyangkut *khiyar syarat*, *khiyar rukyat*, atau *khiyar cacat*. Maksud dari intodusernya hak *khiyar* dalam Islam adalah menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas dasar kerelaan penuh pihak- pihak yang bersangkutan, mengingat sukarela merupakan asas bagi sahnya suatu akad.<sup>13</sup>

Khiyar sebagai sebuah hak yang dimiliki pembeli dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:<sup>14</sup>

- a. *Khiyar ta'yin*, yaitu *khiyar* yang terjadi dalam hal barang yang menjadi obyek jual beli tidak hanya berupa sebuah barang. Sehingga apabila pembeli telah menjatuhkan pilihannya terhadap satu barang, maka barang itulah yang menjadi obyek akad. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyar ta'yin* ini adalah bahwa pilihan maksimal tiga barang saja, harganya harus diketahui secara pasti dan harus ada limitasi waktu yang jelas agar penjual mempunyai kepastian terhadap barang yang benar-benar dipilih.
- b. *Khiyar Syarat*, yaitu hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi, bagi masing-masing atau salah satu pihak, dalam waktu tertentu. *Khiyar* ini berlaku terhadap akad yang tidak mengikat secara pasti atau

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm 80-81.

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori..., h. 51.

<sup>14</sup> Ibid., hlm.51-52

akad yang dapat di-*fasakh*.

- c. *Khiyar Rukyat*, yaitu *khiyar* yang terjadi dalam jual beli yang hanya menyebutkan sifat dari suatu barang, tanpa tanpa ditunjukkannya barang tersebut. Sehingga apabila akad sudah terjadi, tetapi barang yang diserahkan tidak sesuai dengan sifat atau spesifikasi yang telah ditentukan, maka pembeli berhak untuk tetap melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuatnya.
- d. *Khiyar Cacat/ Khiyar Aib*, yaitu *khiyar* yang berkaitan dengan adanya cacat tersembunyi dalam suatu barang. Terkait dengan cacat tersembunyi ini, memang secara hukum merupakan tanggung jawab penjual. Sehingga dengan adanya cacat tersembunyi ini, pembeli berhak untuk tetap melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuat.
- e. *Khiyar al-Majelis*, yaitu hak pilih bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk membatalkan perjanjian atau melanjutkannya selama belum beranjak dari lokasi perjanjian. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad yang artinya: “Penjual dan pembeli memiliki kebebasan memilih selama mereka belum beranjak dari lokasi transaksi.”

Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori, menambahkan *khiyar al- ghabn* (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan). *Khiyar al- ghabn* dapat dimplementasikan dalam situasi seperti berikut ini:<sup>15</sup>

- 1) *Tasriyah* bermakna mengikat kantong susu unta betina atau kambing supaya air susu binatang itu berkumpul di kantong susunya untuk memberikan kesan kepada yang berniat membeli bahwa air susunya sudah banyak. Tindakan *tasriyah* membuat kontrak dapat dibatalkan, tergantung pilhan pembeli yang telah menderita karena penipuan ini. Inilah pandangan mayoritas ulama. Ulama mazhab Hanafi tidak menyetujui pembatalan kontrak. Mereka mengizinkan orang yang ditipu itu untuk menuntut tambahan yang tidak memberatkan dari penjual.
- 2) *Tanajush* bermakna menawar harga yang tinggi untuk suatu barang tanpa niat untuk membelinya, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.
- 3) *Ghabn fahish* adalah kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak dari kontrak sebagai hasil penggelapan atau penggambaran yang salah, atau penipuan yang dilakukan oleh pihak lain. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak, bukan merupakan penyebab untuk membatalkan kontrak. Kontrak hanya

---

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 106-108.

dapat dibatalkan jika disebabkan oleh penipuan atau penggambaran yang salah.

- 4) *Talaqqi al-rukban* merupakan transaksi dimana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang Badui yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual dan menipunya dalam perjalanan ke tempat penjualan (pasar). Orang-orang kota pergi ke luar kota untuk menyongsong orang Badui dan membeli barang yang dibawanya dengan harga murah, menghilangkan kesempatan buat si Badui untuk terlebih dahulu menyurvei harga, agar ia tahu harga pasar. Ini merupakan bentuk lain dari penipuan yang penggambarannya keliru yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan kontrak.

Cara menggugurkan khiyar ada tiga:<sup>16</sup>

- a. Pengguguran jelas (*sharih*) adalah pengguguran oleh orang yang berkhiyar, seperti menyatakan, “*Saya batalkan khiyar dan saya rida*”. Dengan demikian, akad menjadi lazim (*sharih*). Sebaliknya, akad gugur dengan pernyataan, “*Saya batalkan atau saya gugurkan akad ini*”.
- b. Pengguguran dengan *dilalah* adalah adanya *tasharruf* (beraktivitas dengan barang tersebut) dari pelaku *khiyar* yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut jadi dilakukan, seperti pembeli menghibahkan barang tersebut kepada orang lain, atau sebaliknya, pembeli mengembalikan kepemilikan kepada penjual. Pembeli menyerahkan kembali barang kepada penjual menunjukkan bahwa ia membatalkan jual beli atau akad.
- c. Pengguguran *khiyar* dengan adanya kemadaratan terdapat dalam beberapa keadaan, antara lain berikut ini:
  - 1) Habis waktu, *khiyar* menjadi gugur setelah habis waktu yang telah ditetapkan walaupun tidak ada pembatalan dari yang *khiyar*. Dengan demikian, akad menjadi lazim. Hal itu sesuai dengan pendapat ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. Menurut ulama Malikiyah, akad tidak lazim dengan berakhirnya waktu, tetapi harus ada penetapan atau pembatalan dari yang ber-*khiyar* sebab *khiyar* merupakan hak bukan kewajiban. Oleh karena itu, akad tidak gugur dengan berakhirnya waktu.
  - 2) Kematian orang yang memberikan syarat, jika orang yang memberikan syarat meninggal dunia, *khiyar* menjadi gugur, baik yang meninggal itu sebagai pembeli maupun penjual, lalu akad pun menjadi lazim, sebab tidak mungkin membatalkannya. Namun demikian, tentang kewarisan *khiyar* syarat, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat.
  - 3) Adanya hal-hal yang semakna dengan mati, *khiyar* gugur dengan adanya

---

<sup>16</sup> Rahmat Syaferi, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 108-110.

pekara-perkara yang semakna dengan mati, seperti gila, mabuk, dan lain-lain. dengan demikian, jika akal seseorang hilang karena gila, mabuk, tidur, atau hal lainnya, akad menjadi lazim.

- 4) Barang rusak ketika masih *khiyar*, tentang rusaknya barang dalam rentang waktu *khiyar* terdapat beberapa masalah, apakah rusaknya setelah diserahkan kepada pembeli atau masih dipegang penjual, dan lain-lain. *Pertama*, jika barang masih ditangan penjual, batallah jual beli dan *khiyar* pun gugur. *Kedua*, jika barang sudah pada di tangan pembeli, jual beli batal jika *khiyar* berasal dari penjual, tetapi pembeli harus menggantinya. *Ketiga*, Jika barang sudah ada di tangan pembeli dan *khiyar* berasal dari pembeli, jual beli menjadi lazim dan *khiyar* pun gugur. *Keempat*, Ulama Syafi'iyah seperti halnya ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika barang rusak dengan sendirinya, *khiyar* gugur dan jual beli pun batal.
- 5) Adanya cacat pada barang, apabila *khiyar* berasal dari penjual, dan cacat terjadi dengansendirinya, *khiyar* gugur dan jual beli pun batal. Akan tetapi, jika cacat karena perbuatan pembeli atau orang lain, *khiyar* tidak gugur, tetapi pembeli berhak *khiyar* dan bertanggung jawab atas kerusakannya. Begitu pula jika orang lain yang merusaknya, ia bertanggung jawab atas kerusakannya. Sedangkan apabila Jika *khiyar* berasal dari pembeli dan ada cacat, *khiyar* gugur, tetapi jual beli tidak gugur, sebab barang berada pada tanggung jawab pembeli.

#### **4. Marketplace, Shopee dan Cash On Delivery (COD)**

*Marketplace* adalah pihak perantara yang mengakomodasi pihakpenjual dan pihak pembeli di dalam dunia maya. *Marketplace* atau biasa disebut pasar *daring* adalah suatu *platform* di mana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. Situs *marketplace* akan menjadi layaknya pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan fitur penjualan serta fasilitas pembayaran yang aman. *Marketplace* bisa dikatakan, *platform* berbasis web ini menguntungkan semua pihak, baik penjual atau pembeli. Penjual merasa terbantu karena bisa membuka lapak dagangan secara gratis. Pembeli juga diuntungkan karena bisa berbelanja secara online dengan efisien.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Ayu Rifka Sitoresmi, "Marketplace adalah Pasar Daring, Ketahui Definisi dan Jenisnya dalam Dunia Bisnis", <https://hot.liputan6.com/read/4612235/marketplace-adalah-pasar-daring-ketahui-definisi-dan-jenisnya-dalam-dunia-bisnis> (diakses pada 21 Jul 2021, 17:10 WIB, pukul 19.02).

Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited (sebelumnya dikenal dengan nama Garena), yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulaitahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan Rocket Internet yang pernah memimpin *Zalora dan Lazada*.

Metode pembayaran dimanapembayaran dilakukan secara langsung oleh konsumen setelah konsumen mendapatkan barang yang dipesan dengan baik.<sup>18</sup> Adanya sistem *COD* yang diberikan oleh pihak *Shopee* memberikan manfaat untuk penjual dan pembeli. Manfaat yang diterima oleh pihak penjual yaitu sistem pembayaran ini dapat meningkatkan penjualan, karena banyak pembeli yang memilih sistem pembayaran tersebut. Manfaat yang diterima oleh pembeli yaitu kemudahan untuk pembeli yang ingin berbelanja. Dengan adanya sistem *COD* pembeli yang tidak bisa membayar hasil belanja dengan sistem transfer bisa memilih sistem pembayaran *COD* dan akan membayar hasil berbelanja nanti saat barang tersebut sudah diantar oleh kurir ke rumah.

Dari diterapkannya sistem pembayaran *COD* juga terdapat beberapa kendala, diantaranya terjadi banyaknya retur atau kembalinya barang yang sudah dipesan kepada penjual. Selain terjadinya banyak retur barang/kembalinya barang yang sudah dipesan kepada pembeli, kendala dari diterapkannya sistem pembayaran *COD* yaitu penjual jadi harus menyetok barang yang dijual atau penjual tidak bisa melakukan sistem *dropship* (dimana penjual tidak harus menyetok barang yang dijual dan harus melakukan pengemasan barang atau paket).<sup>19</sup>

## **5. Sistem Pembayaran *Cash On Delivery (COD)***

Penerapan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan bisnis online pada aplikasi *marketplace Shopee*. Dengan diterapkannya sistem pembayaran *COD* maka pemesanan barang lebih praktis dan efisien. Dimana sistem pembayaran *COD* merupakan sistem

---

<sup>18</sup> Gat, Pemanfaatan M-Retaining Dengan Dukungan Layanan Cash On Delivery Pada Swalayan, *Citeck Journal*, Vol. 4. No. 4, 2020, h. 294.

<sup>19</sup> Athllya Hasan dan TS Reza, Analisis Penerapan Sistem Cash In Delivery (COD) Untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis Online Pada Aplikasi Marketplace Toko Deals Of The Day, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 1 No. 2, 2021, h. 117.

pembayaran yang dilakukan ketika barang yang dipesan sudah sampai pada pembeli secara *face to face* dan secara *cash*. Layanan *COD*, di mana pembeli sepakat dengan penjual untuk membayar ketika barang yang dibelinya sampai ke alamat pengirimnya. Alamat ini bisa alamat rumah atau alamat kantor sesuai keberadaan pembeli. Apabila barang sedang dalam perjalanan dan akan segera sampai maka kurir biasanya akan menghubungi pembeli dan konfirmasi bahwa pesanan akan segera sampai serta diminta untuk mempersiapkan sejumlah uang sesuai harga barang pesanan. Begitu barang sudah sampai ke alamat pembeli maka barang tersebut harus dibayar secara tunai sebelum menerima atau membuka paket.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih ikut merubah sistem pembayaran *COD*. Sistem lama *COD* tidak menggunakan perantara atau dengan penjual bertemu langsung dengan pembeli, sedangkan *COD* yang sekarang dijalankan seperti melalui *marketplace* sistemnya menggunakan perantara, perantaranya yaitu melalui kurir yang mengantarkan pesanan ke alamat pembeli. Hal ini memacu peningkatan penjualan karena sistemnya yang mudah dan tidak perlu ribet-ribet membayar dahulu sebelum barang datang.

#### **6. Implementasi Daya Ikat Pada Sistem Pembayaran *Cash On Delivery (COD)* di *Shopee***

Pada sistem pembayaran *COD* terdapat daya ikat dalam suatu perjanjian jual beli. Letak daya ikat dalam suatu perjanjian jual beli ada dua yaitu daya ikat yang terletak di awal perjanjian dan di akhir perjanjian. Daya ikat yang terletak di awal, risiko kerugian ada di pembelikarena penjual bisa berbuat seenaknya dengan mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Sedangkan daya ikat yang terletak di akhir risiko kerugian ada di penjual, karena pembeli bisa saja mengingkari perjanjian baik tidak mau membayar pesanan maupun membatalkan pesanan secara sepihak dan dengan berbagai alasan tertentu. Daya ikat dalam sistem pembayaran *COD* di *Shopee* terletak pada akhir perjanjian, di mana pembeli yang telah melakukan *checkout* barang pada *marketplace Shopee* artinya pembeli sudah membuat kesepakatan terhadap barang yang dipesan baik dari karakteristik, jumlah, harga, dan spesifikasi yang lain. Dengan adanya menu *checkout* yang telah disediakan dalam *marketplace Shopee* tersebut maka jika pembeli telah meng-klik akan secara otomatis akad jual beli terlaksana. Sehingga apabila barang tersebut sampai ke pembeli harus dibayar sesuai harga yang disepakati seperti yang tertera pada deskripsi barang, karena di dalamnya sudah ada keabsahan akad dan daya ikat perjanjian.

Dalam aplikasi *Shopee* terdapat fitur “Batalkan Pesanan” yang bisa dipilih oleh pembeli untuk membatalkan pesanan yang sudah di *checkout*. Apabila barang yang dibeli

belum diproses oleh penjual maka barang tersebut bisa di batalkan secara sepihak. Tetapi apabila pesanan oleh penjual sudah diproses dan pembeli membatalkan pesanan, penjual berhak untuk menolak pengajuan pembatalan. Penjual dapat menolak pengajuan pembatalan dalam batas waktu 1x24 jam terhitung sejak pembeli mengajukan pembatalan pesanan. Pesanan dapat dibatalkan dalam waktu 2 jam setelah pesanan dibuat. Namun akan tetap dikenakan sanksi (dihitung sebagai *bad orders*), jika pembeli membatalkan pesanan sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 60 hari, maka dari pihak *Shopee* sistem pembayaran *COD* pembeli, akan dinonaktifkan sementara. Sistem pembayaran *COD* akan diaktifkan dan dapat digunakan kembali secara otomatis setelah 60 hari kalender terhitung dari tanggal sistem pembayaran *COD* dinonaktifkan.

Pada sistem *COD* ini, daya ikat terletak di akhir yang membuat pembeli bisa mengingkari janji dengan tidak mau membayar saat barang sudah sampai di alamat pembeli. Pesanan yang dibatalkan akan dikembalikan ke penjual, dengan biaya pengiriman ditanggung oleh pihak *Shopee*. Tetapi penjual tetap mengalami kerugian, kerugian yang dialami penjual seperti rugi biaya untuk pengemasan, jika barang rawan rusak saat pengiriman pengembalian tidak ada yang tanggung jawab, kerugian stok barang yang tidak jelas, dan rugi waktu karena barang terlalu lama dipengiriman sampai pengembalian.

Barang yang dikirim oleh penjual adalah barang yang sesuai dengan deskripsi baik berupa gambar maupun tulisan. Namun, pada praktik jual beli dalam *marketplace* ada saja suatu bentuk penipuan, dimana barang yang dikirimkan ke pembeli tidak sesuai deskripsi dan bahkan berbeda. Ketidaksesuaian dan perbedaan tersebut biasanya terletak baik pada bahan, kualitas, jumlah, warna, jenis, ukuran, maupun spesifikasi yang lain. Apabila hal itu terjadi, dari pihak *Shopee* memberikan 5 hari kalender untuk mengembalikan barang. Jika pembeli tidak melakukan pengiriman dalam jangka waktu yang ditentukan, pengajuan pengembalian akan dibatalkan dan uang akan dilepaskan ke penjual. Saat pengajuan pengembalian, baik karena produk tidak sesuai atau cacat maka pembeli juga harus menyertakan bukti foto/video pada saat pembukaan barang tersebut, agar penjual dan pihak *Shopee* yakin kesalahan terdapat pada penjual bukan karena kecurangan dari pembeli.

Perjanjian jual beli dengan sistem *COD* dalam *Shopee* ini menggunakan akad yang tidak mengikat kedua belah pihak, pembeli dan penjual, karena didalamnya terdapat hak *khiyar*. Dalam sistem *COD* pada *Shopee*, penjual ada yang menggunakan hak *khiyar*-nya yaitu hak *khiyar 'aib*, dimana pembeli bisa mengembalikan barangnya apabila terdapat cacat dengan barang yang bagus sesuai dengan pesanan, dengan cara pembeli melakukan

pengembalian kepada penjual. Pada aplikasi *Shopee* terdapat fitur “Ajukan Pengembalian”, yang bisa digunakan apabila barang yang dikirim oleh penjual tidak sesuai dengan yang kita pesan atau mengalami cacat. Biaya pengembalian barang akan ditanggung pihak *Shopee* jika konsumen menggunakan jasa kirim J&T Express, berupa *voucher* kompensasi ongkir maksimal Rp 25.000, *voucher* tersebut tidak akan diberikan apabila dimensi produk melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh *Shopee*. Jika pengembalian tidak memenuhi syarat dari *Shopee* dan barang yang dikirim merupakan kesalahan dari penjual maka ongkos kirim ditanggung oleh penjual.

## KESIMPULAN

Sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* yaitu sistem pembayaran atas kesepakatan pembeli untuk membayar pesanan yang telah sampai alamat kepada kurir dari jasa pengiriman secara tunai sebelum menerima atau membuka paket. Daya ikat dalam sistem pembayaran *COD* di *Shopee* terletak pada akhir perjanjian, dimana pembeli yang telah melakukan *checkout* barang pada *marketplace Shopee* artinya pembeli sudah membuat kesepakatan terhadap barang yang dipesan baik dari karakteristik, jumlah, harga, dan spesifikasi yang lain. Hal tersebut membuat pembeli bisa mengingkari janji dengan tidak mau membayar pesanan yang mengakibatkan kerugian pada penjual.

Kesimpulan peneliti dalam menganalisis rumusan masalah mengenai *COD* ini memberikan solusi bahwa dalam aplikasi *Shopee* terdapat fitur “Batalkan Pesanan” yang bisa dipilih untuk membatalkan pesanan apabila barang belum diproses oleh penjual. Sistem *COD* dalam *Shopee* menggunakan akad yang tidak mengikat keduanya karena didalamnya terdapat *khiyar*, yaitu *khiyar ‘aib*, dimana pembeli bisa mengembalikan barangnya apabila terdapat cacat dengan barang yang bagus sesuai dengan pesanan. Untuk pengembalian barang yang tidak sesuai, di *Shopee* terdapat fitur “Ajukan Pengembalian” yang membantu pembeli untuk mengurus agar bisa mendapatkan barang sesuai pesanan atau dengan *refund*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana, Tantri. (2019). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramedia Widisarana.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, Syamsul. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gat. (2020). Pemanfaatan M-Retaining Dengan Dukungan Layanan Cash On Delivery Pada Swalayan. *Citeck Journal* 4(4).
- Hasan, Athllyya dan TS Reza. (2021). Analisis Penerapan Sistem Cash In Delivery (COD) Untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis Online Pada Aplikasi Marketplace Toko Deals Of The Day. *Jurnal Administrasi Bisnis* 1(2).
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Nirmala, Endar dan Ahmad Musyafa. (2017). *Modul E-Commerce Teknik Informatika*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Sari, Milya dan Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6 (1).
- Syafei,Rahmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. Sitoresmi.
- Ayu Rifka. “*Marketplace adalah Pasar Daring, Ketahui Definisi dan Jenisnya dalam Dunia Bisnis*”.
- <https://hot.liputan6.com/read/4612235/marketplace-adalah-pasar-daring-ketahui-definisi-dan-jenisnya-dalam-dunia-bisnis>